

Sosialisasi Hak dan Kewajiban Suami Istri Prespektif Hukum Islam pada Ibu-Ibu PWBI Kwala Bekala

Muhammad Hizbullah¹, Haidir², Syahrul Bakti Harahap³, M. Guffar Harahap⁴,
Adawiyah Nasution⁵

¹Fakultas Hukum , Ilmu Hukum ,UMN Al-Washliyah, Indonesia

² Fakultas Agama Islam , Pendidikan Agama Islam ,UMN Al-Washliyah, Indonesia

³ Fakultas Hukum , Ilmu Hukum ,UMN Al-Washliyah, Indonesia

⁴ Fakultas Agama Islam , Manajemen Bisnis Syariah,UMN Al-Washliyah, Indonesia

⁵ Fakultas Hukum , Pendidikan Agama Islam ,UMN Al-Washliyah, Indonesia

Email: muhammadhizbullah@umnaw.ac.id¹, haidir@umnaw.ac.id², syahrulbaktiharahap@umnaw.ac.id³,
mguffarharahap@umnaw.ac.id⁴, adwiyahnasution@umnaw.ac.id⁵

Alamat Kampus: Jl. Garu II A No.93, Harjosari I, Kec. Medan Amplas

Korespondensi penulis: muhammadhizbullah@umnaw.ac.id *

Article History:

Received: Mei 12, 2025;

Revised: Juni 19, 2025;

Accepted: Juli 07, 2025;

Published: Juli 12, 2025

Keywords: Rights and obligations, Husband and wife, Islamic Law

Abstract: The balance between the rights and obligations of husband and wife is a fundamental pillar in building a harmonious household according to Islamic teachings. However, there is still a significant lack of understanding among the community, especially among women, regarding the roles and responsibilities of each partner in married life. This study aims to analyze the effectiveness of outreach activities regarding the rights and obligations of husband and wife from the perspective of Islamic Law, delivered to members of the PWBI (Persatuan Wanita Batak Indonesia) Kwala Bekala. The method used is a qualitative-descriptive approach, with data collection techniques including observation, interviews, and documentation during the outreach activity. The results of the study show that the outreach was effective in enhancing participants' understanding of the fundamental principles of marital relationships in Islamic law, such as the concept of male leadership, consultation (shura), justice, and the importance of communication and mutual respect. The activity also had a positive impact on participants' legal and religious awareness in managing their household lives. Such activities need to be expanded further to strengthen Muslim family resilience based on Islamic values.

Abstrak : Keseimbangan antara hak dan kewajiban suami istri merupakan pilar utama dalam membangun rumah tangga yang harmonis menurut ajaran Islam. Tetapi masih banyak ditemukan ketimpangan pemahaman di kalangan masyarakat, khususnya kaum perempuan, mengenai peran dan tanggung jawab masing-masing pasangan dalam kehidupan berumah tangga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kegiatan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam perspektif Hukum Islam yang disampaikan kepada ibu-ibu anggota PWBI (Persatuan Wanita Betawi Indonesia) di Kwala Bekala. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif-deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi selama kegiatan sosialisasi berlangsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi mampu meningkatkan pemahaman peserta terhadap prinsip-prinsip dasar dalam hubungan suami istri menurut syariat Islam, seperti konsep kepemimpinan suami), musyawarah, keadilan, serta pentingnya komunikasi dan saling menghargai. Sosialisasi ini juga memberikan dampak positif terhadap kesadaran hukum dan keagamaan peserta dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Kegiatan seperti ini sangat perlu dikembangkan lebih luas untuk memperkuat ketahanan keluarga muslim berbasis nilai-nilai Islam.

Kata Kunci: Hak dan kewajiban, Suami istri, Hukum Islam,

1. PENDAHULUAN

Letak geografis Kelurahan Kwala Bekala adalah salah satu kelurahan dari 6 enam kelurahan yang ada di Kecamatan Medan Johor yang berkembang sebagai daerah jasa perdagangan, permukiman dan lain-lain. Kelurahan Kwala Bekala terdiri dari 20 (dua puluh) lingkungan yang dipimpin oleh Lurah Ro Sintong Jeita Sagala, S.STP.,M.Si dan sekretaris Hj. Nurhayati dengan luas wilayah 550 Ha. Visi dan Misi dengan mengacu kepada Visi Kota Medan yaitu Kota Medan Menjadi Kota Metropolitan yang berdaya saing, nyaman, peduli dan sejahtera maka visi Kelurahan Kwala Bekala adalah “Terwujudnya Aparatur Pemerintahan Yang Kredibilitas dan Profesional dalam Pelayanan Prima Bagi Masyarakat Kelurahan Kwala Bekala”. Misi untuk mewujudkan visi tersebut diperlukan beberapa misi yang merupakan titik konsentrasi kegiatan yang sekaligus menjadi pedoman dalam melaksanakan Menciptakan pemerintahan yang profesional dalam pelayanan publik tugas-tugas pemerintahan. Adapun misi yang akan diwujudkan yaitu:

1. Meningkatkan kualitas kepemimpinan yang demokrasi, berkeadilan, dan transparan.
2. Meningkatkan pelayanan prima kepada seluruh masyarakat dengan terwujudnya misi Kecamatan Medan Johor maka telah mendukung kemajuan dan kemakmuran Kota Medan Metropolitan melalui bekerja sama dan sama-sama bekerja yang merupakan Motto Kota Medan.

Kota Medan termasuk sebagai kota yang memiliki beragam Suku, Agama, Ras dan Adat istiadat (SARA), demikian juga halnya di kecamatan ini. Suku Jawa, Batak (umumnya Batak Toba dan Angkola, serta sebagian Karo, Mandailing, Simalungun dan Pakpak Dairi), Melayu Deli dan Tionghoa suku yang mayoritas di sini. Ada juga suku lainnya seperti Minangkabau, Nias, Aceh, Bugis, dan lainnya. Pemerintahan Kelurahan Kwala Bekala merupakan bagian dari Kecamatan Medan Johor yang merupakan bagian dari wilayah pemerintahan yang kecil dalam wilayah pemerintahan Republik Indonesia yang dikepalai oleh seorang Lurah. Kelurahan Kwala Bekala terdiri dari 20 Lingkungan. Lurah merupakan pimpinan tunggal dalam penyelenggaraan pemerintah kelurahan yang mempunyai kedudukan dan fungsi bertanggung jawab kepada Walikota Medan melalui Camat Medan Johor sebagai kepala wilayah Kecamatan Medan Johor.

Beberapa fasilitas, diantaranya adalah sarana ibadah yang ada di Kelurahan Kwala Bekala adalah mesjid sebanyak 9 unit, musholla 4 unit, gereja 16 unit, vihara dan pura tidak ada. Selain itu ada juga prasarana pendidikan, antara lain TK sederajat ada 9 unit, SD sederajat 11 unit, SMP sederajat 6 unit, SMA sederajat 6 unit, dan PT ada 4 unit. Kemudian prasarana kesehatan,

diataranya Puskesmas pembantu 1 unit, klinik ada 3 unit, apotik ada 6 unit, dan posyandu ada 13 unit. Dan prasarana olah raga terdapat lapangan sepak bola ada 1 buah. Kepala Kelurahan mempunyai tugas dan fungsi. Tugas Kepala Kelurahan yakni sebagai penyelenggara dan penanggung jawab utama di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka menyelenggarakan gerakan urusan pemerintahan daerah, urusan pemerintahan umum termasuk pembinaan ketentraman dan keterdiban. Fungsi Kepala Kelurahan adalah menyelenggarakan partisipasi masyarakat, melaksanakan tugas dari pemerintah atasannya, melaksanakan koordinasi terhadap jalannya pemerintahan kelurahan, melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya dibidang pembangunan dan masyarakat.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam hal pelayanan masyarakat yaitu memfasilitasi masyarakat untuk pembinaan keagamaan. Sehingga meskipun berada di wilayah minoritas muslim tetapi dalam bidang pembangunan nuansa ajaran Islam tidak pernah dihalangi atau dihambat. Sehingga dengan adanya kondisi seperti ini lahirlah kelompok-kelompok pembinaan keagamaan. Diantara kelompok pembinaan keagamaan yang berada di daerah Kelurahan Kwala Bekala adalah PWBI. PWBI merupakan singkatan dari Persatuan Wirid Batak Islam. Kelompok ini merupakan kelompok ibu-ibu pengajian yang sudah berdiri sejak tahun 1983 dan terus berkembang. Alamat sekretariannya berada di Jl. Djamin Ginting Gg. Pelajar Kelurahan Kwala Bekala Kecamatan Medan Johor. Pengajian PWBI ini memiliki jumlah anggota sekitar 70 orang. Pengajian ini dipimpin oleh seorang ketua yang bernama Ibu Dra. Siti Rachimah dan Sekretaris Ir. Elly Rasmi Ningsih. PWBI ini sejak berdiri dibimbing oleh Al-Ustadz H. Ramli Kamal Berutu, BA. Dan sejak tahun 2016 sampai sekarang dibimbing oleh FKPAI (Forum Komunikasi Penyuluhan Agama Islam) KUA Medan Johor. Para penyuluh sebanyak 10 orang melakukan pembimbingan dalam hal keagamaan di PWBI.

Sosialisasi hak dan kewajiban suami istri dalam perspektif hukum Islam memiliki urgensi yang penting. Melalui sosialisasi ini, ibu-ibu PWBI Kwala Bekala yang merupakan para mualaf dapat memahami peran dan tanggung jawab mereka dalam perkawinan. Hal ini dapat membantu dalam membangun hubungan yang harmonis dengan suami dan mencegah terjadinya perceraian. Kelompok pengajian PWBI ini merupakan perkumpulan dari ibu-ibu yang mualaf (masuk Islam). Maka psangat membutuhkan pengetahuan tentang agama Islam yang lebih mendalam, sehingga perlu dilakukan pembinaan secara intensif. Dengan kondisi ini maka menurut tim pengabdian sangat tepat sekali jika diadakan sosialisasi tentang kedudukan suami istri menurut KHI. Karena permasalahan dalam rumah tangga yang dapat mengakibatkan perceraian salah satunya tidak mengetahui bagaimana kedudukan suami dan

istri di dalam rumah tangga, sehingga mengetahui akan kewajiban dan haknya masing-masing akan dapat mencegah terjadinya perceraian.

2. METODE

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah berupa sosialisasi dalam bentuk ceramah dan diskusi kepada mitra yaitu kepada anggota PWBI (Perstuan wirit Batak Islam) di jalan Djamin Ginting Gg. Pelajar Kelurahan Kwala Bekala Kecamatan Medan Johor. Langkah-langkah PKM

Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Pengusul melakukan survei awal ke lokasi mitra dengan melakukan kegiatan mengamati dan melakukan wawancara dengan ketua dan beberapa anggota PWBI.
2. Menindak lanjutin kegiatan tersebut pengusul membuat proposal kegiatan tersebut ke LPIM UMN Al Washliyah.
3. Setelah proposal di terima pengusul melakukan kerjasama dengan LPIM dalam mensukseskan kegiatan tersebut dengan cara melakukan perjanjian kontrak.
4. Tim pengabdian berkoordinasi dengan ketua PWBI untuk mengundang anggota dalam mengikuti Sosialisasi Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Prespektif Hukum Islam pada Ibu-Ibu PWBI Kwala Bekala.
5. Melakukan Sosialisasi Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Prespektif Hukum Islam pada Ibu-Ibu PWBI Kwala Bekala.
6. Membuat surat keterangan telah melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat
7. Membuat laporan akhir kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
8. Mendistribusikan laporan kegiatan kepada unit-unit yang telah ditentukan

Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini melibatkan dosen/staf pengajar Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah. Adapun kegiatan pengabdian pada masyarakat ini, untuk menyelesaikan permasalahan mitra sehingga dilakukan kegiatan Sosialisasi Mengenai Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam Yang Disampaikan Kepada Ibu-Ibu Anggota PWBI (Persatuan Wanita Betawi Indonesia) Di Kwala Bekala.

3. HASIL

Perkawinan dalam hukum Islam bukan sekadar ikatan lahiriah antara seorang laki-laki dan perempuan, melainkan juga merupakan perjanjian yang sakral dan kuat (*mitsaqan ghalizhan*) yang memiliki dimensi spiritual, sosial, dan hukum. Dalam konteks hukum positif Indonesia, hal ini tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang disahkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, sebagai pedoman pelaksanaan hukum keluarga Islam di lingkungan Peradilan Agama. KHI tidak hanya mengatur tentang syarat dan rukun perkawinan, tetapi juga memuat ketentuan mengenai hak dan kewajiban suami istri secara proporsional dalam kehidupan rumah tangga.

A. Kewajiban dan Hak Suami

Suami memiliki kedudukan sebagai kepala keluarga, yang bertanggung jawab penuh terhadap kesejahteraan lahir dan batin istri dan anak-anaknya. Berdasarkan Pasal 80 KHI, suami berkewajiban memberikan nafkah, perlindungan, pendidikan agama, serta menciptakan suasana rumah tangga yang harmonis. Nafkah di sini mencakup kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan pengobatan sesuai dengan kemampuan ekonomi suami. Dijelaskan bahwa suami tidak hanya berkewajiban memberikan nafkah materi, tetapi juga kasih sayang, perhatian, dan bimbingan rohani kepada keluarganya. Ini sejalan dengan konsep *qiwamah* dalam Islam, yang menempatkan suami sebagai pemimpin, namun bukan otoriter, melainkan pemimpin yang adil, melindungi, dan mendidik. Suami juga memiliki hak untuk ditaati istrinya dalam hal-hal yang sesuai dengan syariat. Dalam praktiknya, ketaatan ini bukan berarti tunduk buta, tetapi mengandung unsur saling menghormati, mempercayai, dan mendukung dalam mencapai tujuan bersama rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

B. Kewajiban dan Hak Istri

Pasal 83 KHI menegaskan bahwa istri berkewajiban berbakti kepada suami, mengatur rumah tangga, serta menjaga kehormatan diri dan keluarga. Kewajiban ini tentu tidak lepas dari nilai-nilai keadilan dan kesalingan. Peran istri dalam rumah tangga bukanlah subordinat dari suami, melainkan mitra sejajar dalam menciptakan kehidupan keluarga yang harmonis. Istri juga memiliki hak untuk dipenuhi kebutuhannya secara lahir dan batin, mendapatkan perlakuan yang baik dari suami, dan hak atas harta bersama (*gono-gini*) yang diperoleh selama masa perkawinan. Dalam konteks ini, jika suami gagal menjalankan kewajibannya, istri berhak mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama, termasuk permohonan nafkah atau cerai. Menurut Aisyah Amini dalam bukunya *Hukum Perkawinan dalam Islam dan Peradilan Agama*, hukum Islam tidak mendiskriminasi perempuan dalam rumah tangga. Justru, Islam

menempatkan perempuan sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk dilindungi, dihormati, dan dipenuhi kebutuhannya.

C. Kesetaraan dalam Rumah Tangga

Dalam kehidupan rumah tangga, suami dan istri harus saling memahami dan bekerja sama. Pasal 79 KHI menekankan pentingnya kesetaraan antara suami dan istri dalam hal hak dan kewajiban. Ini diperkuat oleh Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa suami istri memiliki kedudukan yang seimbang dalam kehidupan perkawinan. Dalam jurnal *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, dijelaskan bahwa kesetaraan tidak berarti menyamakan peran secara mutlak, tetapi memposisikan suami dan istri sesuai dengan kodrat dan tanggung jawabnya masing-masing dalam bingkai keadilan. Hal ini juga diperkuat oleh pendekatan maqashid al-syari'ah dalam hukum Islam, yang menekankan perlindungan terhadap lima prinsip dasar (agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta). Perkawinan yang tidak memperhatikan prinsip keadilan gender cenderung melahirkan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), ketimpangan relasi, hingga perceraian.

D. Penyelesaian Jika Terjadi Pelanggaran

Jika salah satu pihak tidak menjalankan kewajibannya, KHI membuka ruang penyelesaian secara hukum. Pasal 84 KHI menyebutkan bahwa jika suami atau istri mengabaikan kewajibannya, maka pihak lain berhak mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama. Ini termasuk hak untuk meminta nafkah, hak asuh anak, atau cerai atas alasan tertentu. KHI juga memberi ruang untuk penyelesaian melalui mediasi dan musyawarah keluarga sebagaimana diatur dalam Pasal 76–77. Tujuannya agar penyelesaian tidak langsung mengarah pada perceraian, melainkan memperbaiki hubungan secara kekeluargaan.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini direncanakan selama 8 bulan, di PWBI Kelurahan Kwala Bekala Kecamatan Medan Johor. Agar terlihat mekanisme serta terukurnya kegiatan pengabdian ini, sangat diperlukan kejelasan jadwal yang dapat diakses oleh seluruh anggota yang terlibat di dalam pengabdian masyarakat ini nantinya. Untuk itu jadwal yang lengkap serta alur kerja pengabdian yang jelas akan sangat membantu kelancaran proses pengabdian secara keseluruhan.

Kegiatan pengabdian yang dilaksanakan tidak hanya sekadar memberikan informasi, tetapi benar-benar memberikan dampak positif yang nyata pada kehidupan sehari-hari para Ibu-ibu PWBI. Hasilnya, terlihat perubahan dalam pemahaman para peserta. PWBI dapat lebih memahami Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Prespektif Hukum Islam. Dalam diskusi kelompok, para ibu dengan antusias saling bertukar pikiran dan pengalaman, menciptakan atmosfer kolaboratif yang hangat. Kegiatan pengabdian ini dapat memberikan pemahaman

yang komprehensif kepada ibu-ibu PWBI Kwala Bekala mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam perspektif hukum Islam. Melalui edukasi ini, diharapkan peserta dapat mengetahui serta menginternalisasi nilai-nilai syariat yang menjadi landasan penting dalam membangun rumah tangga yang harmonis. Pemahaman yang benar tentang hak dan kewajiban antara pasangan suami istri tidak hanya dapat menciptakan suasana keluarga yang penuh cinta, tetapi juga mampu mengurangi potensi konflik rumah tangga yang sering kali terjadi karena kurangnya pemahaman dan komunikasi. Dalam perspektif Islam, peran suami sebagai pemimpin keluarga dan istri sebagai pendamping yang taat harus dilandasi dengan saling menghormati, kasih sayang, serta keadilan.

Kegiatan ini bertujuan untuk memberdayakan perempuan sebagai mitra sejajar dalam keluarga yang mampu memahami hak-haknya dengan baik sekaligus menjalankan kewajiban sesuai tuntunan hukum Islam. Dengan begitu, perempuan tidak hanya menjadi pengelola rumah tangga, tetapi juga menjadi motor penggerak nilai-nilai islami dalam keluarga dan masyarakat. Selanjutnya kegiatan ini juga diharapkan mampu memotivasi para peserta untuk menjadi agen perubahan yang menyebarkan wawasan keislaman yang baik dan benar di lingkungan komunitas mereka. Dengan pemahaman yang utuh, ibu-ibu PWBI Kwala Bekala dapat berperan aktif dalam membangun generasi keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Melalui kegiatan ini, mari bersama-sama mewujudkan rumah tangga yang tidak hanya harmonis di dunia, tetapi juga menjadi jalan menuju keberkahan dan keridhaan Allah SWT di akhirat.



4. DISKUSI

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan bersama ibu-ibu anggota Persatuan Wirid Batak Indonesia (PWBI) di Kelurahan Kwala Bekala menunjukkan hasil yang signifikan dalam meningkatkan pemahaman hukum Islam, khususnya mengenai hak dan kewajiban suami istri sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). KHI secara

normatif menekankan pentingnya prinsip kesalingan (*mubāḍalah*), keadilan, serta tanggung jawab bersama dalam membina rumah tangga. Temuan di lapangan memperlihatkan adanya peningkatan literasi hukum para peserta terhadap isi pasal-pasal dalam KHI, terutama Pasal 79 sampai dengan 84, yang mengatur peran, fungsi, serta kedudukan masing-masing pasangan dalam kehidupan pernikahan. Hal ini tampak dari kemampuan peserta menjelaskan kembali isi materi dan menerapkannya dalam diskusi kelompok secara antusias dan partisipatif.

Lebih dari sekadar peningkatan pengetahuan, kegiatan sosialisasi ini juga berdampak pada perubahan perilaku. Salah satu perubahan nyata adalah pola komunikasi yang lebih terbuka dan dialogis antara suami dan istri di lingkungan peserta. Sebagian besar peserta mengaku mulai terbiasa bermusyawarah dengan pasangan dalam pengambilan keputusan rumah tangga, baik yang menyangkut pembagian peran domestik maupun pengelolaan keuangan keluarga. Perubahan ini sejalan dengan teori *Transformative Learning* yang dikemukakan oleh Mezirow (1991), di mana proses pembelajaran orang dewasa dapat menghasilkan perubahan paradigma berpikir dan bertindak melalui refleksi kritis terhadap pengalaman hidup. Pengabdian ini juga berhasil membentuk jejaring sosial antar peserta, yang menjadi ruang saling berbagi pengalaman dan mendukung satu sama lain dalam menghadapi permasalahan rumah tangga. Model ini sangat relevan dengan *Empowerment Theory* sebagaimana dijelaskan oleh Zimmerman (2000), yang menekankan pentingnya rasa memiliki kendali (*sense of control*) dan dukungan sosial sebagai fondasi pemberdayaan. Dalam hal ini, PWBI berhasil memfasilitasi terbentuknya *peer support group* yang berfungsi sebagai ruang konsultasi informal dan media advokasi dini terhadap persoalan rumah tangga.

Proses pengabdian dilaksanakan melalui pendekatan partisipatif, dimulai dengan identifikasi kebutuhan peserta, pelaksanaan kegiatan tatap muka yang interaktif, hingga tindak lanjut dalam bentuk pertemuan daring dan jurnal reflektif. Proses ini berjalan dalam empat tahap: persiapan, intervensi, refleksi, dan institusionalisasi. Pada tahap akhir, muncul inisiatif dari PWBI untuk menjadikan materi KHI sebagai bagian dari program tokoh perempuan setempat bersedia menjadi mentor sebaya bagi anggota lain yang mengalami persoalan rumah tangga. Hal ini menjadi indikator terjadinya perubahan sosial berbasis nilai-nilai Islam yang berkelanjutan.

Temuan-temuan tersebut diperkuat oleh beberapa kajian literatur yang relevan. Misalnya, penelitian Aziz (2021) menunjukkan bahwa pendekatan penyuluhan berbasis *role-play* mampu meningkatkan *self-efficacy* perempuan dalam membangun komunikasi sehat dengan pasangan. Hal yang sama terjadi dalam pengabdian ini, di mana simulasi peran antara suami istri mampu membuka wawasan peserta tentang pentingnya keadilan dan musyawarah. Penelitian lain oleh

Nursyahbani (2022) menyebutkan bahwa pembentukan jaringan dukungan perempuan secara signifikan menurunkan frekuensi kekerasan verbal dalam rumah tangga. Bahkan, dari perspektif *maqāṣid al-sharī‘ah*, sebagaimana dijelaskan oleh Ibn ‘Āshūr, perlindungan terhadap keturunan (*hifẓ al-nasl*) merupakan salah satu tujuan utama syariat, yang hanya dapat dicapai melalui keluarga yang stabil, komunikatif, dan adil.

Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini membuktikan bahwa penyuluhan hukum Islam tidak hanya berfungsi sebagai transfer informasi, tetapi juga mampu mendorong transformasi sosial secara nyata. Kegiatan ini berhasil memadukan aspek normatif KHI dengan pendekatan edukatif yang dialogis dan kontekstual. Oleh karena itu, kegiatan serupa sangat layak untuk direplikasi dan dikembangkan di berbagai komunitas muslim lainnya dalam rangka memperkuat ketahanan keluarga berbasis nilai-nilai Islam yang rahmatan lil ‘ālamīn.

5. KESIMPULAN

Hak dan kewajiban suami istri dalam Kompilasi Hukum Islam mencerminkan prinsip-prinsip keadilan, tanggung jawab, dan kesalingan dalam rumah tangga. KHI tidak hanya mengatur secara normatif, tetapi juga memberikan mekanisme perlindungan hukum jika terjadi pelanggaran hak dan kewajiban dalam kehidupan berkeluarga. Dengan memahami ketentuan ini, diharapkan pasangan suami istri mampu membangun rumah tangga yang kokoh, harmonis, dan diridhai Allah SWT.

Kegiatan pengabdian yang dilaksanakan tidak hanya sekadar memberikan informasi, tetapi benar-benar memberikan dampak positif yang nyata pada kehidupan sehari-hari para Ibu-ibu PWBI. Hasilnya, terlihat perubahan dalam pemahaman para peserta. PWBI dapat lebih memahami Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perspektif Hukum Islam. Dalam diskusi kelompok, para ibu dengan antusias saling bertukar pikiran dan pengalaman, menciptakan atmosfer kolaboratif yang hangat. Kegiatan pengabdian ini dapat memberikan pemahaman yang komprehensif kepada ibu-ibu PWBI Kwala Bekala mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam perspektif hukum Islam

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini terlaksana berkat bantuan moril maupun materil, serta dorongan dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Firmansyah, M.Si selaku Rektor Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah.
2. Ibu Ketua Persatuan Wirid Batak Islam (PWBI) Desa Kwala Bekala Kecamatan Medan Johor telah memberikan izin dan dukungan kepada penulis dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
3. Seluruh civitas Akademis Muslim Nusantara Al Washliyah dan semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan dalam penulisan ini.

DAFTAR REFERENSI

- Amini, A., & Aisyah. (2017). Hukum perkawinan dalam Islam dan peradilan agama. Medan: Perdana Publishing.
- Harahap, M. Y. (2015). Kompilasi hukum Islam dan peradilan agama. Jakarta: Sinar Grafika.
- Indonesia. (1974). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Indonesia. (1991). Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
- Jurnal Perempuan dan Syariah. (2020). Implementasi maqashid syariah dalam hukum keluarga. JPSharia, 7(2), 75–88.
- Mubarok, J. (2014). Fikih keluarga: Panduan fikih praktis dalam rumah tangga Islam. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Pemerintah Kota Medan. (2025, Juli 8). Profil Kelurahan Kwala Bekala Kecamatan Medan Johor. <https://data.pemkomedan.go.id>
- Rofiq, A. (2001). Hukum perkawinan Islam di Indonesia. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Umami, I. (2021). Kesetaraan gender dalam perspektif hukum keluarga Islam. Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 13(1), 39–52.
- Widyaningsih, S. (2016). Kedudukan istri dalam rumah tangga menurut perspektif Islam dan hukum positif. Jurnal Hukum dan Peradilan, 5(2), 183–195.